



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 01/SK.PPID/VIII/2025

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270)

MEMBERI TUGAS

- Kepada : Terlampir
- Tugas : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPID BPPMHKP), Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Tugas Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ini.

Biaya : Biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran DIPA Sekretariat BPPMHKP Tahun Anggaran 2025

Jakarta, 29 Agustus 2024

Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Hari Maryadi

Lampiran I.

Surat Tugas Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nomor : 01/SK.PPID/VIII/2025

Tanggal : 29 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PPID Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ir. Hari Maryadi, M.Si

B. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

drh Mochamad Aji Purbayu, M.Sc

C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Evi Aryati, S.E, M.I.Kom

D. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

Ma'ruf Kurniawan, S.Pi

Fadli Farid Bachmid, S.Tr.Pi

Jakarta, 29 Agustus 2025
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,



Hari Maryadi

Lampiran II.

Surat Tugas Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nomor : 01/SK.PPID/VIII/2025

Tanggal : 29 Agustus 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	PPID Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan Sekretariat BPPMHKP; • Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; • Pemberian arahan kepada Tim PPID BPPMHKP dalam mengelola dan pelayanan informasi dan dokumentasi; • Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi • Perwakilan adlam sengketa informasi publik • Pemberian persetujuan kepada Tim PPID BPPMHKP atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi; • Pemberian rekomendasi kepada Tim PPID BPPMHKP atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan • Penerimaan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik • Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambar 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan • Pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID BPPMHKP terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

	<p>Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai • Pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi • Pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi; • Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik; • Inventaris, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; • Menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID BPPMHKP; • Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID BPPMHKP; • Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
	<p>Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; • Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik; • Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik; • Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi • Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; • Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
	<p>Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID; • Meyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;

		<ul style="list-style-type: none">• Meyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik;• Meyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;• Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.
--	--	---

Jakarta, 29 Agustus 2025
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Hari Maryadi